



**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PEREDARAN
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

EVA KOMALA SARI

1810611075

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

JANUARI 2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PEREDARAN KOSMETIK
TANPA IZIN EDAR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

EVA KOMALA SARI

1810611075

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 24 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taufiqqurahman, S.H., M. Kn

NIP. 19870102201903006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Drs. Imam Haryanto, S. H., M.H

NIDN. 0306126204



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Eva Komala Sari
NPM : 1810611075
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Rianda Dirkareshza, S.H., M.H
Ketua

Andrianto Adhi Nugroho, S.H., M.H
Anggota 1

Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H
Anggota 2

Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 06 Januari 2022

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprosdi

BIODATA PENULIS



- Nama Lengkap : Eva Komala Sari
- Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 28 Januari 2000
- Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : WNI
- Alamat : Jl. Putri Tunggal 2, RT. 05/005 No. 50 Kembangan,
Meruya Selatan, Jakarta Barat
- No. Telpon : 089-534-750-0410
- Email : evakomalasari@upnvj.ac.id
- Nama Orang Tua
- a. Ayah : H. Tonny Suharya
 - b. Ibu : Hj. Suhana
- Pendidikan Formal
1. SD : SDN 05 Petang (Lulus Th. 2012)
 2. SMP : SMPS Sumpah Pemuda Joglo (Lulus Th. 2015)
 3. SMA : SMAS Yadika 5 Joglo (Lulus Th. 2018)
- Pengalaman Organisasi
1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Periode 2018-2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Eva Komala Sari
N.I.M : 1810611075
Tanggal : 24 Desember 2021
Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK.**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eva Komala Sari

NIM/NPM : 1810611075

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Kosmetik
Tanpa Izin Edar Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 24 Desember 2021

Yang menyatakan,



Eva Komala Sari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa kendala. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen.*" Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena saat ini masih banyak produk kosmetik yang dijual dipasaran tanpa memiliki izin dari Badan POM dan hal tersebut dapat merugikan penggunaannya, serta kurangnya penegakkan hukum dalam hal melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik tanpa izin edar.

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan dan studi kasus yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

2. Bapak Dr. Abdul Halim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Sulastri S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik pengganti Alm. Bapak Robinsar Marbun, S.H,M.H yang telah membimbing penulis dengan sangat baik.
5. Bapak Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H, M.H dan Ibu Muthia Sakti S,H.,M,H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis dengan sangat baik dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal bagi penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
7. Bapak/Ibu Majelis serta anggota staff BPSK DKI Jakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir ini.
8. Alm Bapak dan Almh Mama serta Kakak dan Abang selaku keluarga penulis, doa mereka selalu menyertai penulis terkhusus dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 ini dan tidak akan cukup ribuan kali ungkapan terimakasih kepada mereka.
9. Lully Tyas Junita, S.H dan Lubna Tarbiz, S.H selaku kakak tingkat penulis di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang selalu membantu serta mensupport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sahabat-sahabatku Tamarine Camalia, Yemima Yerikha, M Aby Rafdi, Luna Diana, M Yoga Pratama, Alfifah Wanda, Aldian Satria, Khalif Akmal, Rafirio Putra, Ghiffarin Sekar dan Rikha Shanti, yang selalu ada disaat susah dan senang, serta selalu memberi dukungan kepada penulis disaat penulis hampir menyerah. Terimakasih atas segala bantuan dan sudah mau direpotkan oleh penulis.
11. Teman-teman PSDM BEM Periode 2019 dan 2020, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik saat penulis mengeluh mengenai perkuliahan dan tugas akhir.

12. Partner kuliah terbaik saya Aditya Rafi Fauzan, yang sejak semester 3 sampai semester akhir selalu membantu dan mendukung penulis serta menjadi pendengar yang baik bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir.

Selayaknya pepatah “tak ada gading yang tak retak”, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada khususnya, bagi nusa dan bangsa, serta bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 24 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'E' and 'K' with a small 'e' in the middle, and a series of vertical lines below.

Eva Komala Sari

ABSTRAK

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digunakan pada badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, dan menambah daya tarik. Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2013. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran kosmetik tanpa izin edar dikaitkan dengan perlindungan konsumen, secara yuridis normatif terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar yang merugikan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran kosmetik tanpa izin edar. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur peredaran kosmetik oleh pelaku usaha di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan agar dapat menganalisis langkah-langkah prosedur kosmetik sebelum diedarkan dan juga mengetahui pentingnya tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran kosmetik tanpa izin edar yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Analisis ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Sediaan Farmasi, dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil penelitian melihat bahwa masih banyak ditemukan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik palsu serta berbahaya. Apabila pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan, menjual serta membeli produk kosmetik tanpa memiliki nomor notifikasi maka akan dikenakan sanksi berupa, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Konsumen, Kosmetik, Tanpa Izin Edar, Badan POM

ABSTRACT

Cosmetics are substances or mixtures of materials used on the body for the purpose of cleaning, maintaining, and increasing attractiveness. The Food and Drug Supervisory Agency is an institution in Indonesia that was formed based on Presidential Decree No. 3 of 2013. This study aims to analyze the responsibility of business actors for the distribution of cosmetics without a marketing permit in relation to consumer protection, legally normatively against the distribution of cosmetics without a marketing permit which is detrimental. consumers and the responsibility of business actors for the distribution of cosmetics without a distribution permit. This study aims to find out how the procedures for distributing cosmetics by business actors in Indonesia according to laws and regulations are in order to be able to analyze the steps of cosmetic procedures before they are distributed and also to know the importance of the responsibility of business actors for the distribution of cosmetics without a marketing permit which is associated with consumer protection. In this study using normative juridical law research, the data used are secondary data, data collection techniques using literature studies. This analysis is in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Government Regulation Number 72 of 1998 concerning Pharmaceutical Preparations, and the Decree of the Head of the Drug and Food Control Agency. The results of the study found that there were still many cosmetics that were not in accordance with predetermined standards, so that there were still many people who used cosmetics without marketing authorization and fake and dangerous cosmetics. If a business actor intentionally distributes, sells and buys cosmetic products without having a notification number, they will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: Responsibility, Consumers, Cosmetics, Drug And Food Control Agency, Without Distribution Permit